

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. BAGAIMANA PENERAPAN HUKUM PENGRUSAKAN MOBIL BUS CV. CANDRA DALAM PUTUSAN NOMOR :48/Pid.B./2013/PN-RAP?**

##### **4.1. Posisi Kasus Putusan Nomor 48/Pid.B./2013/PN-RAP**

Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 22.30 wib saat saksi korban melintas di Jalinsum Pinang Lombang dengan mengemudikan mobus CV CANDRA dengan nomor Polisi BK 7722 DH yang berangkat dari Kota Pinang menuju Medan, sesampainya didepan SD Inpres Pinang Lombang Bawah tiba tiba saksi korban terkejut karena kaca mobil depan yang dikemudikannya tepatnya didepan tempat duduk supir dilempar oleh terdakwa yang mengakibatkan kacanya pecah dan batu masuk kedalam Mobus dan mengenai dada sebelah kanan saksi korban,lalu saksi korban berhenti dan karena dibelakang ada mobil pribadi melintas dengan tujuan yang sama dan berhenti kemudian saksi korban meminta tolong untuk mengejar terdakwa yang mengenderai sepeda motor mengarah ke Rantau Prapat, selanjutnya saksi AS selaku supir dua dan saksi Horman Rumahorbo selaku kernek melakukan pengejaran sedangkan terdakwa menunggu di mobus.

Bahwa tidak berapa lama korban dihubungi oleh saksi AS melalui HP dan memberitahukan bahwa terdakwa telah berhasil diamankan di Jalan umum Sumber Rejo sedangkan Lehan melarikan diri,kemudian terdakwa dibawa ke Polsek NA IX.X.

##### **4.2. Kedudukan Hukum**

Nama Lengkap : OLIVER PRANSIDO SIHOMBING Alias EDO

Tempat Lahir : Sidorejo II Kisaran  
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 06 Oktober 1995  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Kampung Berangir Desa Sei Raja Kec.NA.IX-  
X. Kab.Labuhan Batu.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : Kelas V (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Juni 2013

Terdakwa didampingi penasihat hukum Sdr. JECKSON OKTARTO  
NABABAN, SH

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 30 Juli 2013 Nomor: 48/Pen.Pid/2013/PN-RAP tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 30 Juli 2013 Nomor: 48/Pen.Pid/2013/PN-RAP tentang penunjukan Panitera Pengganti
3. Surat Penetapan Hakim tertanggal 31 Juli 2013 Nomor.48/Pen.Pid/2013/PNRAP tentang penetapan hari sidang.

4. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Rantau Prapat, tanggal 29 juli 2013.
5. Berkas Perkara Penyidik, tanggal 23 Juni 2013 Nomor: BP/20/VI/2013/Reskrim

### **4.3. Pembahasan Dakwah Dan Tuntutan**

#### ***4.3.1. Dakwaan***

Bahwa terdakwa OPS Alias EDO, bersama dengan LEHAN(DPO) , pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 22 .30 wib atau setidak tidaknya pada waktu waktu tertentu bulan Juni tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Dusun Pinang Lombang Bawah Desa Sei Raja Kec.NA.IX.X Kab.Labuhan Batu Utara tepatnya depan SD Inpres Pinang Lombang atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat , “ Dimuka umum, bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”.

pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 22.30 wib saat saksi korban melintas di Jalinsum Pinang Lombang dengan mengemudikan mobus CV CANDRA dengan nomor Polisi BK 7722 DH yang berangkat dari Kota Pinang menuju Medan, sesampainya didepan SD Inpres Pinang Lombang Bawah tiba tiba saksi korban terkejut karena kaca mobil depan yang dikemudikannya tepatnya didepan tempat duduk supir dilempar oleh terdakwa yang mengakibatkan kacanya pecah dan batu masuk kedalam Mobus dan mengenai dada sebelah kanan saksi korban, lalu saksi korban berhenti dan karena dibelakang ada mobil pribadi melintas dengan tujuan yang sama dan berhenti kemudian saksi korban meminta tolong untuk mengejar terdakwa yang mengenderai sepeda motor mengarah ke Rantau

Prapat, selanjutnya saksi AS selaku supir dua dan saksi Horman Rumahorbo selaku kernek melakukan pengejaran sedangkan terdakwa menunggu di mobus

Bahwa terdakwa OPS Alias EDO, bersama dengan LEHAN (DPO) , pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekira pukul 22 .30 wib atau setidak tidaknya pada waktu waktu tertentu bulan Juni tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Dusun Pinang Lombang Bawah Desa Sei Raja Kec.NA.IX.X Kab.Labuhan Batu Utara tepatnya depan SD Inpres Pinang Lombang atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat , “ Dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan ,merusakkan ,membuat sehingga tak bisa dipakai lagi atau menghilang barang yang sama sekali atau sebagai kepunyaan orang lain”

#### ***4.3.2. Analisis Dakwaan***

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum yaitu Kesatu melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP Jo UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak atau Kedua melanggar pasal 406 ayat 1 KUHPidana , Jo UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Menimbang ,bahwa Hakim akan membuktikan dakwaan pertama melanggar pasal melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP Jo UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur unsurnya sebagai berikut :

- Barang Siapa
- Dengan sengaja
- Dimuka umum, bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

#### **4.3.3. Tuntutan**

1. Menyatakan terdakwa OPS Alias EDO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pengrusakan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUH Pidana Jo UURI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara potong masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu coral.
  - Pecahan kaca

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat dengan nomor mesin JBC1E-2086678 dan nomor rangka MH1JBC126AK077455.

#### **Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.**

Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, - (seribu rupiah)

#### **4.4. Pertimbangan Hakim**

Menimbang bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal hal pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka menurut pasal 222 ayat 1 KUHAP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan terdakwa telah ditahan maka menurut pasal 22 ayat 4 KUHAP jo pasal 33 KUHP, lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada tahanan yang dijalani terdakwa maka menurut pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP didapati alasan yang cukup penahanan terdakwa tetap dipertahankan ;  
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menurut ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f harus dipertimbangkan terlebih dahulu hal hal l yang memberatkan dan hal hal yang meringankan terdakwa .

**Hal Hal yang memberatkan ;**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

**Hal Hal yang meringankan ;**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Memperhatikan ketentuan pasal melanggar pasal 170 ayat 1 KUHPidana, jo UU RI No .23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 197 KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **4.5. Amar Putusan**

1. Menyatakan Terdakwa OPS Alias EDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap barang “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
6. 1 ( satu )buah batu coral, pecahan kaca, masing dimusnahkan
7. 1 ( satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat dengan nomor mesin JBC1E-2086678 dan nomor rangka MH1JBC126AKO77455, dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam persidangan pada hari KAMIS tanggal 05 September 2013 oleh JHONSON F.E SIRAIT ,SH, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat ,putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh MASNAH SEMBIRING Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan dihadiri oleh SAHAT J.RUMAHORBO ,SH Jaksa Penuntut

umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat serta dihadapan tedakwa dan penasihat hukum terdakwa.

#### **4.6. Analisis Putusan Nomor :48/Pid.B/2013/PN-RAP**

Majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menjatuhkan hukuman yang tepat bagi pelaku kejahatan. Pertimbangan ini didasari pada fakta dan keterangan saksi serta barang bukti yang ada dipengadilan. Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yuridis. Sedangkan pertimbangan lain yang menyangkut latar belakang sosial, filosofis dan lain sebagainya merupakan pertimbangan non yuridis. Umumnya majelis hakim akan memfokuskan kedalam pertimbangan yuridis namun tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam persidangan. Hal ini berarti majelis hakim dalam praktiknya tidak boleh berlawanan dengan ketentuan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. Berdasarkan surat dakwaan alternatif kesatu yang telah dibaca oleh majelis hakim, majelis hakim melakukan pertimbangan yuridis dengan berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan. majelis hakim menggunakan pertimbangan yuridis dengan berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **B. PENERAPAN HUKUM YANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG Pengerusakan Mobil BUA CV. CANDRA DALAM PUTUSAN NOMOR/48/Pid.B/2013PN-RAP?**

Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki ciri khas sebagai perlindungan terhadap “keterbitan umum”, sehingga sekalipun yang dirusak adalah benda /hewan milik sendiri, tetap dapat dipindahkan ,selama tindakan merusak tersebut mengganggu keterbitan umum. Dalam falsafah hukum Negara

kesejahteraan (welfare state), setiap objek kepemilikan memiliki fungsi sosial sebagai ruang, berbagai sumber daya alam, serta berbagai sumber daya ekonomi.

#### Pasal 170 KUHPidana

1. Barang siapa dengan terang –terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2. Yang bersalah diancam

a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luku-luka

b) Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat

c) Dengan pidana penjar paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut

3. Pasal 89 tidak diterapkan

Inti delik dari pasal 170 KUHPidana diatas, ialah

- Kekerasan
- Dimuka umum atau terangan-terangan disebut juga sebagai kejahatan terhadap “ketertiban umum”, yakni di tempat orang banyak (publik) dapat melihat kekerasan tersebut.
- Bersama- sama setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih.

- Ditujukan kepada benda atau orang. Jadi, kekerasan ini ditunjukkan kepada orang maupun kepada benda (bisa salah satunya), baik benda mati maupun hewan ,entah itu milik sendiri maupun kepunyaan pihak ketiga

Pasal 170 KUHPidana tidak menyebutkan bahwa benda/barang tersebut kepunyaan milik orang lain. Berbeda halnya dengan pasal 406 KUHPidana jo.Pasal 55 KUHPidana (pelaku pidana lebih dari dua orang,turut serta)

- a) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Pasal 55 KUHPidana

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana
  - a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
  - b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu,dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat ,dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan ,atau dengan memberi kesempatan ,sarana atau keterangan ,sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap pengajur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat akibatnya.

Pada pasal 406, ketertiban umum tidak tergantung dengan merusak barang atau hewan milik sendiri. Jadi, yang dilindungi oleh pasal 170 KUHPidana ialah ketertiban umum itu sendiri. Pertimbangan umum yang akan dirumuskan hakim pastilah apakah perbuatan merusak barang /hewan milik sendiri tersebut akan mengganggu, membahayakan atau merugikan orang atau barang milik orang lainnya. Salah satunya mungkin guna menghindari ketakutan massal akibat keonaran, atau terganggunya lalu lintas akibat aksi pelaku.

Sehinga, sebagai contoh. seorang pemilik kendaraan berat yang membakar kendaraan tersebut ditengah lalu lintas jalan yang ramai, tetaplah dapat ia dipindanakan oleh pasal 170 KUHPidan, bukan 406 KUHPidana. Sifat spessifik lainnya dari pasal 170 KUHPidana, terkandung unsur "Kekerasan" dalam rumusan deliknya.